KEPUTUSAN KEPALA SMP AL FADLLU

Nomor: /SK/SMPAF/2019

TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK

Menimbang:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menetapkan Peraturan Sekolah tentang Tata Tertib Peserta Didik.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Menetapkan:

PERATURAN SEKOLAH TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK

BABI

Pengertian

Ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian , keselarasan dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai makhluk Tuhan. Dalam kehidupan sekolah , kondisi itu mencerminkan keteraturan dalam pergaulan , dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana / prasarana , penggunaan waktu , pengelolaan administrasi dan dalam mengatur hubungan dengan masyarakat dan lingkungannya. Ketertiban sekolah dituangkan dalam Tata Tertib Peserta Didik , dan disusun secara Operasional untuk mengatur tingkah laku dan sikap hidup peserta didik .

Dalam Tata Tertib Peserta didik memuat:

- a. Hak peserta didik
- b. Hal-hal yang diharuskan atau diwajibkan
- c. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau larangan
- d. Sanksi-sanksi bagi pelanggar

BAB II

Hak Peserta Didik

- 1. Mendapatkan pengajaran dalam proses belajar mengajar di kelas dan bimbingan konseling selama menjadi peserta didik di SMP Al Fadllu.
- 2. Mendapatkan perlindungan keamanan terhadap bahaya dari luar maupun dari dalam selama peserta didik tersebut berada di lingkungan SMP Al Fadllu dan mematuhi tata tertib yang sudah ditentukan.
- 3. Mendapatkan penghargaan bagi peserta didik yang mempunyai prestasi baik bersifat akademis maupun non-akademis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SMP Al Fadllu.
- 4. Mendapatkan kesempatan untuk menggunakan fasilitas pembelajaran maupun fasilitas penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SMP Al Fadllu.

BAB III

Kewajiban Peserta Didik

Pasal 1: Kehadiran Peserta Didik:

- 1. Peserta didik di sekolah mulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.30 WIB setiap hari senin sampai sabtu, dan KBM berakhir pukul 10.40 pada hari jumat
- 2. Peserta didik diharapkan sudah berada di sekolah 10 (sepuluh) menit sebelum kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dimulai.
- 3. Peserta didik yang terlambat wajib menuliskan alasan keterlambatannya, serta segera melaporkannya kepada guru piket.
- 4. Peserta didik dianggap terlambat setelah bel tanda masuk dibunyikan maksimal pukul 07.15 WIB
- 5. Jika keterlambatan peserta didik sebanyak 6 kali akan diberikan SPO I
- 6. Jika keterlambatan siswa sebanyak 10 kali akan diberikan SPO II
- 7. Jika keterlambatan siswa sebanyak 15 kali akan diberikan SPO III dan disarankan mencari sekolah baru
- 8. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan membaca ASMPul Husna yang dilaksanakan setiap hari. Untuk Hari senin dilaksanakan Upacara Bendera / Apel pagi, Sementara hari Jum,at kegiatan pembiasaan
- 9. Peserta didik yang sakit selama 1 atau 2 hari diwajibkan memberikan surat keterangan sakit dan ditandatangani guru piket. Jika 3 hari atau lebih harus dilengkapi dengan surat keterangan dokter.
- 10. Alfa I : Peringatan lisan kepada peserta didik
- 11. Alfa II: SPO I dan Surat perjanjian I bermaterai
- 12. Alfa III : Surat perjanjian II bermaterai
- 13. Alfa IV : SPO II dan surat perjanjian III bermaterai
- 14. Alfa lebih dari V : SPO III dan disarankan mencari sekolah baru

Pasal 2: Pakaian Seragam Sekolah:

- 1. Berpakaian seragam sekolah yang sopan, dan rapi. Bagi siswa laki-laki baju dimasukkan kedalam celana.
- 2. Hari Senin dan Selasa serta Hari Besar Nasional mengenakan seragam OSIS
- 3. Hari Rabu dan Kamis menggunakan seragam batik
- 4. Hari Jum'at dan Sabtu menggunakan seragam Pramuka

Pasal 3: Lingkungan Sekolah

- 1. Peserta didik wajib menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah
- 2. Membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan
- 3. Menjaga dan menggunakan fasilitas sekolah dengan baik
- 4. Peserta didik ikut menjaga kelestarian tanaman sekolah
- 5. Peserta didik dilarang merokok dilingkungan sekolah maupun pondok
- 6. Peserta didik dilarang minum minuman yang mengandung alkohol di lingkungan sekolah maupun pondok
- 7. Peserta dididk dilarang membaca/menyimpan barang-barang yang tergolong pornografi di lingkungan sekolah maupun pondok
- 8. Peserta didik dilarang membawa senjata, baik senjata api maupun senjata tajam dan benda berbahaya lainnya
- 9. Peserta didik tidak melakukan perkelahian

Pasal 4: Etika, Estetika dan Sopan Santun

- 1. Menjaga nama baik teman, guru, sekolah / yayasan
- 2. Melaksanakan program 5S yaitu : Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun
- 3. Memulai dan mengakhiri semua kegiatan dengan berdoa secara hikmat
- 4. Peserta didik wajib mengerjakan dan membawa semua tugas yang diberikan ole guru
- 5. Rambut dipangkas rapi dan tidak dicat
- 6. Bagi PUTRA: rambut tidak menutupi kerah baju
- 7. Bagi PUTRI: tidak diperbolehkan dandan mencolok

Pasal 5: Kegiatan Ekstra Kulikuler

- 1. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan PRAMUKA dan memilih minimal satu jenis keguatan ekstra kulikuler bagi kelas VII dan VIII
- 2. Mengikuti semua kegiatan yang diwajibkan oleh sekolah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan

BAB III

Larangan-larangan

- 1. Peserta didik diwajibkan memelihara kebersihan kuku dan tidak dipanjangkan
- 2. Peserta didik dilarang mengambil barang-barang milik sekolah maupun milik orang lain tanpa izin pemiliknya
- 3. Peserta didik dilarang terlibat dalam perkelahian atau pemukulan di dalam maupun di luar sekolah
- 4. Peserta didik dilarang membawa, menyimpan atau menghisap rokok maupun segala macam jenis narkoba di lingkungan sekolah maupun pondok
- 5. Peserta didik dilarang membawa, menyimpan maupun minum minuman yang mengandung alkohol di lingkungan sekolah maupun pondok
- 6. Peserta dididk dilarang membawa, menyimpan maupun membaca barang-barang yang tergolong pornografi di lingkungan sekolah maupun pondok
- 7. Peserta didik dilarang membawa, menyimpan maupun menggunakan senjata, baik senjata api maupun senjata tajam dan benda berbahaya lainnya

BAB IV Sanksi Pelanggaran

Peserta didk yang melanggar tata tertib sekolah akan dikenakan sanksi dalam bentuk poin sesuai jenis pelanggarannya. Apabila seorang siswa melakukan pelanggaran dengan bobot mencapai 100 poin, maka siswa tersebut akan diproses untuk dikembalikan kepada orang tua (dikeluarkan dari sekolah dan pondok). Poin yang dicatat sebagai bentuk pelanggaran diakumulasi dan berlaku satu tahun pelajaran di SMP Al Fadllu. Bobot poin pelanggaran ini juga menjadi salah satu kriteria atau prasyarat untuk menentukan kenaikan ataupun kelulusan ujian sekolah. Adapun klasifikasi bobot poin yang dikenakan sebagai berikut:

Pasal 1: Kehadiran Peserta Didik

No	Jenis Pelanggaran	Skor
	Terlambat masuk kelas tanpa alasan yang	5
	jelas	
	Ijin keluar kelas saat proses belajar	10
	berlangsung dan tidak kembali	
	Peserta didik berada diluar kelas pada saat	10
	KBM berlangsung tanpa izin	
	Alfa (tanpa keterangan)	15

Pasal 2: Pakaian Seragam Sekolah

No	Jenis Pelanggaran	Skor
	Memakai seragam tidak sesuai	5
	jadwal harian tanpa alasan yang jelas	
	Baju tidak dimasukkan untuk siswa laki-	5
	laki	

Pasal 3: Lingkungan Sekolah

No	Jenis Pelanggaran	Skor
	Mebuang sampah sembarangan	5
	Merusak fasilitas sekolah	10
	Membawa rokok ke dalam lingkungan	15
	sekolah	
	Merokok / menghisap rokok di kelas atau di	30
	lingkungan sekolah maupun di pondok	
	Minum minuman yang mengandung alcohol/narkoba di lingkungan sekolah maupun pondok	50-100
	Membaca/menyimpan barang-barang yang tergolong pornografi di lingkungan sekolah maupun pondok	50
	Membawa senjata, baik senjata api maupun senjata tajam dan benda berbahaya lainnya	75
	Berkelahi di sekolah	50-100

Psal 4: Etika, Estetika dan Sopan Santun

No	Jenis Pelanggaran	Skor
	Pencemaran nama baik teman, guru,	50
	sekolah / yayasan	
	Tidak mengerjakan tugas	10
	Rambut tidak rapi bagi cowok	10
	Berdandan berlebihan bagi cewek	10

Pasal 5: Kegiatan Ekstra Kulikuler

No	Jenis Pelanggaran	Skor
	Tidak mengikuti kegiatan ekskul	10
	Membolos pramuka	10

Ketentuan Tambahan

- 1. Apabila ada peserta didik dikeluarkan dari pihak sekolah berarti secara otomatis peserta didik tersebut juga dikeluarkan dari pondok.
- 2. Apabila ada peserta didik dikeluarkan dari pondok berarti secara otomatis peserta didik tersebut juga dikeluarkan dari sekolah.

Catatan:

- 1. Apabila peserta didik telah mencapai bobot poin pelanggaran 20 maka diberikan teguran lisan oleh Wali Kelas, BK atau Kesiswaan
- 2. Sanksi:
 - a. Teguran lisan atau tulis
 - b. SPO 1 bila mencapai bobot poin: 30 50
 - c. SPO 2 bila mencapai bobot poin: 51 70
 - d. SPO 3, bila mencapai **bobot poin 71-85 skorsing 2 hari**, dan apabila peserta didik tersebut masih membuat pelanggaran lagi maka harus membuat pernyataan di atas materai Rp. 6000,- dan siap untuk mengundurkan diri dari SMP Al Fadllu
 - e. Peserta didik dikembalikan kepada orang tua apabila bobot poin pelanggaran mencapai **100**. atau lebih setelah melalui rapat management sekolah

BAB VI

Sanksi - Sanksi

Apabila peserta didik melanggar tata tertib yang telah ditentukan sesuai bobot point pelanggaran maka dikenakan sanksi disiplin berupa :

- 1. Teguran lisan maupun tulisan
- 2. Pernyataan (teguran tertulis)
- 3. SPO 1,2,3 (skorsing)
- 4. Dikembalikan ke orang tua

BAB VII

Penutup

- 1. Tata tertib ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan
- 2. Hal-hal yang belum diatur pada tata tertib ini akan ditentukan kemudian
- 3. Tata tertib ini dapat disempurnakan sewaktu waktu melalui rapat mangement sekolah

Brangsong, 1 Juli 2019

Mengetahui,

Ketua Komite Kepala Sekolah

Muhayaroh, S.Sos Toha Al- Mubarok, S.Ked

Ketua Yayasan

H. Fadullah Al Athos